

BAB III

KAJIAN TEORITIS *ISTISHNA* DAN PRAKTEK *ISTISHNA* DI KONVEKSI RIZKY AND WORLD

A. Teori Tentang *Istishna*

1. Pengertian *Istishna*

Istishna adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *salam* jika ditinjau dari sisi bahwa objek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuat (penjual) saat terjadi transaksi.

Lafal *istishna* berasal dari akar kata *shana'a* (صَنَعَ) ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istashna'* (اسْتَشَنَّعَ) yang sinonimnya *طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْنَعَهُ لَهُ*, yang artinya: “meminta untuk dibuatkannya sesuatu”.¹

Dalam istilah para fuqaha, *istishna* didefinisikan sebagai *akad* meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai *akad* yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya *akad* tersebut merupakan *akad*

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., h.252.

membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam *istishna* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan, maka *akad* yang dilakukan adalah *akad ijarah* (sewa) buka *istishna*.²

Menurut fatwa DSN-MUI NO 06 Tahun 2000 Tentang *Istishna*, *istishna* adalah *akad* jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*);³

Menurut Ascarya *istishna* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Kontrak *istishna* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli, sebelum perusahaan memproduksinya setiap pihak berhak membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.268.

³<https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzZUZ4a0EzTX1vdmM/view>

Menurut Al-Hakim asy-syahid al-Marwazi, ash-Shafar, Muhammad bin Salamah dan pengarang kitab *al-mantsuur* yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili⁴ berpendapat bahwa *akad istishna'* adalah janji. *Akad* ini berubah menjadi *akad bay'* (jual beli) dengan saling penyerahan barang dan harga ketika barang yang dipesan selesai dibuat. Oleh karena itu pengrajin boleh saja tidak mengerjakan pesanan dan ia pun tidak dapat dipaksa untuk mengerjakannya. Menurut mazhab Hanafi *akad istishna* adalah *akad* jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. *Akad* ini bukan janji atau *akad ijarah* atas pekerjaan. Jadi, jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat sendiri olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelum terjadinya *akad* tapi sesuai dengan bentuk yang diminta, maka *akad* atas barang tersebut adalah dibenarkan.

Abu Said al-Barada'i mengatakan bahwa objek *akad* (*ma'quud alaih*) adalah pekerjaan atau proses pembuatan, karena makna *istishna'* adalah meminta pembuatan, sehingga merupakan

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, h.268.

pekerjaan. Pendapat yang kuat dalam ijtihad mazhab hanafi adalah bahwa objek *akad* adalah barang yang dibuat, bukan pekerjaan pembuatannya.⁵

Transaksi *istishna* ini hukumnya boleh (*jawaz*) dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.⁶ Menurut Para ulama Hanafiyah jika didasarkan pada qiyas dan kaidah umum, maka *akad istishna* tidak boleh dilakukan, karena *akad* ini mengandung jual beli barang yang tidak ada (*bay ma'duum*) seperti *akad salam*. Namun demikian, Para ulama tersebut membolehkan *akad istishna* berdasarkan dalil *istihsan* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan *akad* ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi *ijma* tanpa ada yang menolaknya.⁷

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, h.269.

⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.115.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, h.271.

Akan tetapi, menurut sebagian fuqaha kontemporer *bai' al-istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syari'ah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.⁸

2. Dasar Hukum *Istishna*

Mengingat *bai' istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan hukum yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' istishna*.

Adapun sumber hukum yang bersumber dari al-qur'an atau firman Allah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ
بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁹

Ayat di atas merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah Swt. bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan hadits Sahih*, Penerjemah Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, ..., .h248

menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.¹⁰

2. QS Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang

¹⁰<https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/30/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-282/>

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹¹

Adapun sunnah Rasulullah Saw. Yang berkaitan dengan jual beli *as salam* dan juga *bai' istishna* adalah sebagai berikut:

Hadis dari Ibnu Abbas ra. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ , وَلِنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامِ وَالْعَمِينَ , فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ , فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ , وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

Artinya :”Dari Ibnu Abbas ra. berkata, ketika Rasulullah SAW. Sampai di Madinah, penduduknya menghutangkan buah-buahan setahun dan dua tahun. Maka beliau bersabda, “barang siapa yang menghutangkan buah-buahan, maka hendaklah ia menghutangkan dengan takaran atau timbangan yang telah ditentukan. Dalam riwayat lain daripadanya, sampai waktu yang tertentu pula”.¹²

Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan hadits Sahih*, Penerjemah Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, ..., h.47.

¹²Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari dari kitab At-Tajridush Sharih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015), h.436.

*Artinya: “Prinsip dasar dalam muamallah adalah halal dan boleh”*¹³

Adapun dasar hukum yang bersumber dari fatwa DSN-MUI adalah fatwa DSN-MUI No. 06 yaitu bahwa transaksi *istishna* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁴

Pertama, terkait pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfa’at.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua, ketentuan tentang barang :

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
3. Penyerahannya dilakukan kemudian
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan

¹³Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, ..., h.51.

¹⁴<https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzZUZ4a0EzTX1vdmM/view>

5. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar*(hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan *akad*

Ketiga, ketentuan lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Hukum *istishna*

Yang dimaksud dengan hukum *istishna* disini adalah akibat yang ditimbulkan oleh *akad istishna*. *Akad istishna* memiliki beberapa hukum:

1. Hukum *istishna'* dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.
2. Bentuk *akad istishna*; *akad istishna* adalah *akad* tidak *lazim* (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan barang dan setelahnya, baik bagi pemesan maupun pembuat barang. Oleh karena itu, masing-masing pihak berhak memilih antara meneruskan *akad* atau membatalkannya sebelum melihat barang yang dipesan (hak *khiyaar*).
3. Jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak *khiyaar* pembuat barang menjadi hilang, karena dengan kedatangannya kepada pemesan dengan membawa barang itu berarti ia telah rela bahwa barang tersebut milik pemesan. Dengan demikian, hak milik pembuat menjadi *lazim* (mengikat) bila barang yang dibuatnya dilihat oleh pemesan dan ia rela menerimanya. Hak *khiyaar* pembuat barang juga menjadi gugur karenanya.

4. Hak pemesan tidak terkait dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukkannya kepada pemesan. Oleh karena itu, pembuat barang boleh menjual barang kepada selain pemesan sebelum barang itu ditunjukkan kepadanya sebagaimana dijelaskan di atas.¹⁵

Akad istishna' dan *salam*, Sebagaimana kita ketahui, *akad istishna'* adalah *akad* yang dilakukan dengan pembuat barang untuk membuat barang tertentu dimana bahan bakunya berasal dari pembuat seperti membuat sepatu atau wadah dengan syarat memberi informasi mengenai barang yang dipesan sehingga tidak ada kesamaran sama sekali. *Akad salam* atau *salaf* adalah jual beli sesuatu dalam tanggungan dengan sesuatu yang kontan; atau jual beli barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Dengan kata lain, modal atau harga barang diberikan lebih dahulu sedangkan barang diserahkan pada waktu yang disepakati.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, .h.273-275.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna*

Rukun rukun *istishna* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* akan tetapi menurut jumhur ulama, rukun *istishna* ada tiga, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. '*Aqid*, yaitu *shani*' (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni*' (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu 'amal (pekerjaan), barang yang dipesan atau objek yang ditransaksikan. Mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa objek transaksi adalah barang produksi dan bagi orang yang memesan produk mempunyai hak *khiyar ru'yah*.¹⁷ dan harga atau alat pembayaran.
3. *Shighat*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.¹⁸ atau *ijab* dan *qabul*.

Adapun Syarat-syarat *istishna* adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., h.254.

¹⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*,..., h.147.

¹⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*,..., h.147.

¹⁹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*,..., h.478.

1. Produk yang dipesan jelas, yaitu dengan menjelaskan jenis, macam, dan bilangan (jumlah).
2. Produk yang dipesan biasa berlaku di masyarakat karena sesuatu yang belum biasa berlaku di masyarakat diqiyaskan kepada jual beli *salam* dengan keseluruhan hukumnya.
3. Tidak dibatasi tenggang waktunya. Jika dibatasitenggang waktu, maka menjadi jual beli *salam* karena syarat tenggang waktu adalah salah satu syarat *salam*. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, *akad* berubah menjadi *salam* dan akan berlaku syarat-syarat *salam*. Seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis *akad*. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam *akad istishna*.²⁰

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ..., .h255.

Para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan *akadistishna* yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka *akad* itu menjadi rusak. Jika rusak, maka ia dimasukan dalam kelompok jual beli *fasid* yang perpindahan kepemilikannya dengan penerimaan barang adalah secara tidak baik sehingga tidak boleh dimanfa'tkan dan digunakan serta wajib menghilangkan sebab ketidakabsahannya itu guna menghormati aturan syariat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:²¹

Pertama, menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik. Jika salah satu informasi berkaitan dengan barang pesanan ini tidak ada, maka *akad* itu menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian merusak *akad*.

Kedua, barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu,

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, h.271.

wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh memesan pembuatan baju atau barang lainnya yang yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perasan anggur.

Ketiga, tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang dipesan, maka rusaklah *akad* itu dan berubah menjadi *akad salam* menurut Abu Hanifah. Namun, *Ash-Shahiban* (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibnul-Hasan, *Penj.*) berpendapat bahwa hal itu tidak disyaratkan. *Akad* itu tetap dikatakan *akad istishna'* dalam keadaan apa pun juga, baik waktu penyerahan ditentukan ataupun tidak. Hal itu karena masyarakat telah terbiasa menentukan batas waktu dalam *akadistishna'* sehingga menjadi syarat yang *shahih* dalam *akad*. Pendapat ini lebih tepat dan sesuai dengan keadaan kehidupan riil masyarakat dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pendapat ini lebih utama untuk diikuti.²²

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, h.273.

5. Pendapat Fuqaha' mengenai *istishna*

Para fuqaha berbeda pendapat tentang *istishna* ada yang mengatakan bahwa transaksi *istishna* ini tidaklah sah namun ada juga yang mengatakan sah, berikut adalah pendapat para fuqaha terkait *istishna*.²³

1. Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa *istishna* tidak sah karena menjual sesuatu yang tidak ada bukan dengan cara *salam*. Demikian ini salah satu pendapat dari mazhab Hanbali. Dalam kitab *al-inshaf* disebutkan bahwa al-Qadhi dan ulama yang sealian dengannya menyatakan bahwasannya tidak sah *istishna*' terhadap suatu barang dagangan karena termasuk menjual barang yang tidak ada pada penjual bukan dengan cara *salam*.
2. Sebagian ulama, diantaranya kalangan Hanafiyah dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali, menyatakan bahwa *istishna*' adalah transaksi yang sah dengan asumsi bahwa ia merupakan transaksi yang terpisah yang memuat jual beli dan lainnya. Dalam kitab *al-inshaf* disebutkan bahwa ada

²³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*,..., h.150.

yang mengatakan sah transaksi *istishna* jika benar ia merangkum (menggabungkan) antara jual beli dan *ijarah* dalam satu transaksi karena ia merupakan bentuk jual beli dan *salam*.

3. Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa *istishna*' diikutkan kepada *salam* sehingga hukumnya sama dengan *salam*.

Pendapat yang *rajih* (valid) bahwa *istishna* adalah transaksi yang sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah mengenai transaksi dan pembelanjaan harta. *Istishna* mempunyai peranan penting dalam menggairahkan aktivitas produksi dan membangkitkan ekonomi islam.

Komisi Fiqh Islam pada Organisasi Konferensi Islam mengeluarkan keputusan nomor 65/3/7 yang diadakan di Jeddah pada tanggal 7/12/1412 H sebagai berikut.

1. Transaksi *istishna*' adalah transaksi yang bergerak dalam bidang pekerjaan dan barang tanggungan sehingga mempunyai hukum mengikat bagi kedua belah pihak jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
2. Transaksi *istishna* memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Menjelaskan jenis, macam, ukuran, dan sifat-sifat yang diinginkan dari barang yang diminta untuk dibuat.
- b. Ditentukan tenggang waktunya.
3. Dalam transaksi *istishna*' pembayaran boleh dilakukan dimuka secara keseluruhan atau secara angsuran tertentu sampai beberapa kali dalam tempo tertentu.
4. Transaksi *istishna* boleh menggunakan syarat kompensasi timbal balik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi selama tidak ada unsur-unsur paksaan.

6. Akhir Transaksi *Istishna*

Transaksi *istishna* berakhir (selesai) karena beberapa hal berikut:

1. Barang yang dipesan telah selesai dibuat, diserahkan dan dibayar.
2. Habis tempo pembuatan barang yang dipesan meskipun belum selesai dan diserahkan sesuai dengan kesepakatan.

3. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi.²⁴

Berakhirnya *akad istishna*, Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu *akad* dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku *akad* itu, apabila *akad* itu memiliki tenggang waktu
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang ber-*akad*, apabila *akad* itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam *akad* yang sifatnya mengikat, suatu *akad* bisa dianggap berakhir jika: (a). jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, (b). berlakunya *khiyar* syarat, *khiyar* aib, atau *khiyar* rukyah, (c). *akad* itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, dan (d). tercapainya tujuan *akad* itu secara sempurna.
4. Salah satu pihak yang ber-*akad* meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua *akad* otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan *akad*. *Akad* yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan *akad*,

²⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*,..., h.152.

diantaranya adalah *akad* sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. *Akad* juga akan berakhir dalam *bai' al-fudhuli* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan *akad*-nya tergantung pada persetujuan oranglain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal²⁵.

7. Perbedaan antara *Salam* dan *Istishna*

1. Objek *istishna* selalu harus barang yang diproduksi, sedangkan objek *salam* biasa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dulu maupun tidak diproduksi lebih dulu
2. Harga dalam *akad salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam *akad istishna* tidak harus dibayar penuh di muka, tetapi dapat juga dicicil atau dibayar di belakang
3. *Akad* alam efektif tidak dapat diputuskan sepihak, sementara dalam *istishna akad* dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi

²⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h.108.

4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari *akad* salam, namun dalam *akad istishna* tidak merupakan keharusan.²⁶

B. Praktek *Istishna* Di Konveksi Rizky And World

Pelaksanaan atau praktek jual beli pesanan atau bisa disebut jual beli yang barangnya tidak ada di Konveksi Rizky And World tentu saja tidak begitu berbeda dengan konveksi pada umumnya, dimana pihak Konveksi adalah sebagai pembuat dan penjual dalam artian tidak melibatkan pihak ketiga, di Konveksi Rizky And World sendiri menggunakan metode pembayaran *istishna* dikarenakan dianggap lebih mudah dan tidak memberatkan pemesan, dimana pembayaran dalam *istishna* dapat dilakukan di awal, di tengah dan di akhir sesuai dengan kesepakatan para pihak yang melakukan akad. Untuk dapat memesan di konveksi ini ada beberapa prosedur dan ketentuan

²⁶M.Nur Rianto Al arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah, Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.160.

yang harus disepakati oleh pihak yang hendak memesan, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Pemesan mengirimkan desain, ukuran dan jumlah barang yang akan dipesan,

Dalam artian ketika pemesan atau pembeli hendak memesan harus menyerahkan desain, Secara umum, definisi desain adalah bentuk rumusan dari proses pemikiran pertimbangan dan perhitungan dari desainer yang dituangkan dalam wujud gambar.²⁸ Jika pemesan hendak memesan jas, maka desain yang dikirimkan adalah desain terkait jas itu sendiri, seperti tata letak kancing, saku, kerahnya seperti apa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pesanan tersebut. Adapun ukuran adalah suatu ukuran yang akan diterapkan kepada apa yang ada di desain itu, apakah xs, m, l, xl, xxl, dan sebagainya. Jumlah adalah keseluruhan dari apa yang dipesan. Misalnya 100 pc blazer ukuran xl.

²⁷Wawancara dengan Rizki Maulana Chaniago (Pemilik Konveksi) pada hari jum'at 18 mei 2018

²⁸<http://rocketmanajemen.com/definisi-desain/>

2. Barang yang sudah dipesan tidak bisa dibatalkan dipertengahan produksi,

Dalam hal ini barang yang sudah dipesan tidak dapat dibatalkan kecuali ada alasan tertentu yang bisa merusak kesepakatan atau akad antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak menyetujuinya.

3. Menyerahkan uang muka (Down Payment/DP) sebesar 50 % dari harga pesanan,

Ketika sudah menyepakati sejumlah tertentu yang harus dibayar, maka pemesan menyerahkan DP, atau uang muka yang merupakan salah satu cara untuk menjaga asas saling percaya antara kedua belah pihak sehingga tidak merugikan pihak manapun, dan uang ini merupakan bagian dari total yang harus dibayar.

4. Desain dan ukuran yang sudah fix tidak bisa dirubah dipertengahan produksi,

Desain yang sudah pasti tidak dapat dirubah dipertengahan produksi karena ini dapat merugikan pihak

pembuat atau penjual, sehingga jika ingin memesan harus benar-benar sudah memastikan desain seperti apa yang hendak dipilih.

5. Barang boleh diambil ketika sudah lunas 100%,²⁹

Barang boleh diambil ketika pembayaran sudah lunas 100 %, ini ketika barang pesanan sudah jadi atau selesai namun pemesan belum melunasi pembayaran maka barang akan ditahan sampai pembayaran lunas 100 %.

6. Ada garansi untuk barang yang cacat,

Yang dimaksud cacat disini adalah terjadi kesalahan atau barang tidak sesuai dengan pesanan. Seperti kancing yang seharusnya 2 hanya ada satu, maka untuk ini pihak penjual atau pembuat menyediakan garansi.

7. Gratis ongkir untuk kota (Serang dan Pandeglang).

Gratis ongkos kirim ini hanya berlaku bagi pemesan dari kota Serang dan Pandeglang saja, sedangkan diluar wilayah itu ditanggung oleh pemesan..

Apabila beberapa ketentuan di atas sudah terpenuhi maka transaksi dapat dilakukan, ini dikarenakan penjual khawatir jika

²⁹Wawancara dengan Rizki Maulana Chaniago (Pemilik Konveksi) pada hari jum'at 18 mei 2018

suatu saat terjadi permasalahan yang tidak di duga, dan disisi lain untuk memudahkan pemesan dalam bertransaksi.

Point-point di atas merupakan beberapa ketentuan pemesanan di Konveksi Rizky And World. Selanjutnya mekanisme atau alur pemesanan di Konveksi Rizky And World adalah sebagai berikut:

1. Pemesan dapat memesan melalui media telepon atau datang langsung ke konveksi Rizky And World yang berlokasi di Kp. Jarokasang RT/RW 02/08 kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang.³⁰ ketika hendak memesan pemesan atau pembeli menemui pihak penjual dan kemudian penjual akan menjelaskan ketentuan atau prosedur pemesanan, ketika pihak pemesan sudah paham maka tahap selanjutnya pemesan harus menyerahkan desain pesanan dan harus menjelaskan secara spesifik apa yang akan dipesannya apakah itu blajer, jaket, PDH, kaus lapangan dan sebagainya. Ini semua agar apa yang di pesan sesuai dengan apa yang diinginkan pemesan dan untuk menghindari atau

³⁰Wawancara dengan Rizki Maulana Chaniago (Pemilik Konveksi) pada hari jum'at 18 mei 2018

meminimalisir perselisihan dikemudian hari. kemudian menjelaskan secara spesifik pesanan tersebut mulai dari desain, ukuran, bahan, jumlah, nama-nama dan sebagainya yang dianggap perlu,

2. Penjual dan pembeli akan menentukan harga yang harus dibayar oleh pemesan, jika memang pemesan sepakat dengan harga kemudian sudah mengetahui prosedur dan ketentuan serta sudah menjelaskan pesanan secara spesifik,
3. Menyepakati metode pembayaran yaitu pemesan harus menyerahkan uang muka (Down Payment/DP) sebesar 50% dari total yang harus dibayar kemudian sisanya bisa di lunasi saat barang sudah siap atau ready, dan barang bisa diambil jika pemesan sudah melunasi semua beban pembayarannya. Pembayaran tidak secara tunai atau diangsur, tidak mengubah harga yang seharusnya dibayar ketika akad. Namun terkadang ada pemesan yang membayar pesannya secara tunai dimuka, jadi, pembayaran dapat di tentukan dan dimusyawarahkan sesuai dengan kesepakatan,

4. Penjual atau pembuat barang akan mengerjakan pekerjaan tersebut dan jika pekerjaan sudah selesai penjual akan menghubungi pemesan untuk mengambil barang dan melunasi pembayarannya sesuai kesepakatan diawal. dan pemesan bisa mengambil barangnya sendiri atau dengan menggunakan jasa gratis ongkir yang disediakan oleh penjual khusus kota Serang dan Pandeglang.³¹

³¹Wawancara dengan Rizki Maulana Chaniago (Pemilik Konveksi) pada hari jum'at 18 mei 2018